



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penyangga perekonomian rakyat yang perlu memperoleh pembinaan dan perlindungan secara intensif;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) dipandang perlu memberikan perlindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-IND/PER/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda daftar Industri;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 141/M-IND/PER/10/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM Tekstil dan Produk Tekstil Serta IKM Kulit dan Produk Kulit.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PERLINDUNGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;
8. Pembinaan adalah segala upaya untuk memberikan arahan dan dukungan terhadap Industri Kecil dan Menengah agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih berkualitas;
9. Perlindungan adalah segala upaya dalam rangka melindungi Industri Kecil dan Menengah agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik;
10. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
12. Industri Kecil dan Menengah selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang terdiri dari Industri Kecil dan Menengah;
13. Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri;
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
15. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri;
16. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tulungagung;
17. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan;
18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha yang wajib dimiliki setiap pendirian Perusahaan Industri;

19. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin usaha yang wajib dimiliki setiap pendirian Industri Kecil yang diberlakukan sama dengan IUI;
20. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk menambah kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan;
21. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
22. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk ekspor.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dan perlindungan IKM dilaksanakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan diri sendiri, manfaat, kekeluargaan, berkelanjutan (*sustainability*) dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan perlindungan IKM adalah untuk:

1. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan industri kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan ekonominya;
3. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat industri.

4. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian IKM di suatu wilayah tertentu agar semakin berkembang serta menjaga kegiatan ekonomi yang memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
5. meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;

BAB III

PENGGOLONGAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1). IKM digolongkan berdasarkan kriteria standar investasi yang dimiliki oleh perusahaan industri;
- (2). Industri Kecil adalah perusahaan industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3). Industri menengah adalah perusahaan industri dengan nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

BAB IV

PENDIRIAN, JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu

Pendirian IKM

Pasal 5

Tatanan IKM wajib memperhatikan kondisi kawasan dari sudut tata ruang, sarana prasarana, lingkungan, dan keamanan;

Bagian Kedua

Jenis Izin

Pasal 6

- (1). Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memiliki IUI kecuali bagi Industri Kecil.
- (2). Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI;
- (3). Pemberian IUI dan TDI bertujuan untuk pendataan, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.

Pasal 7

- (1) Industri Kecil yang nilai investasi perusahaannya sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
- (2) Industri Kecil yang nilai investasinya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI;
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 8

IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 10

- (1) IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
 - a. berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat, atau;
 - b. jenis industrinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memerlukan Persetujuan Prinsip;

- (2) Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan IUI tanpa Persetujuan Prinsip dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan;
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan,dan;
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;
- (4) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

Pasal 11

- (1). IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan industri yang :
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri /Kawasan Berikat,atau;
 - b. jenis industrinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan Persetujuan Prinsip.
- (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki IMB;
 - b. memiliki Izin lokasi ;
 - c. memiliki Izin Gangguan;
 - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan/atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3). Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4). Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 12

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tigapuluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan.
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% (tigapuluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan.
- (3) Penambahan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal.

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri wajib memiliki izin Perluasan.

Pasal 15

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 16

- (1). IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.
- (2). Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan/TDI wajib melakukan per registrasi satu tahun sekali.

Pasal 17

- (1). Pemindahan lokasi industri di lokasi baru wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI.
- (2). Permohonan persetujuan pemindahan lokasi diajukan kepada Bupati.
- (3). Tatacara dan syarat permohonan persetujuan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 18

- (1). Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI bagi IKM .
- (2). Kewenangan Bupati dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas yang membidangi perizinan.

BAB V

PELAYANAN PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 19

- (1) Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap.
- (2) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan Izin Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya, menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati melalui Dinas setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 21

Sesuai dengan IUI/Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat industri yang dilakukannya dengan melaksanakannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 22

- (1). Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendukung dan mendorong kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;

- (2). Kemitraan antar IKM dan antara IKM dengan Industri Besar maupun dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) mencakup proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi;

Pasal 23

Kemitraan dilaksanakan dengan model:

- a. Inti-plasma;
- b. Subkontrak;
- c. Waralaba;
- d. Distribusi dan keagenan; dan
- e. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 24

Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Industri Besar sebagai inti kemitraan membina dan mengembangkan IKM yang menjadi plasmanya dalam bentuk:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 25

Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, untuk memproduksi barang, usaha besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesibambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 26

- (1). Industri Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan IKM yang memiliki kemampuan;
- (2). Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil industri dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba;
- (3). Pemberi waralaba harus memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan model distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, Industri Besar dan/atau menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Industri Kecil.

Pasal 28

- (1). Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha industri, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

- (2). Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian IKM serta tidak menciptakan ketergantungan IKM terhadap Industri Besar.
- (4). Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas dapat membentuk unit pelaksana koordinasi usaha kemitraan perindustrian daerah.

Pasal 29

Industri Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai IKM sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 30

- (1). Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Para Pihak mempunyai kedudukan hukum yang sejajar;
- (2). Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan industri.
- (3). Lembaga pelaksana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertugas berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha industri dalam rangka mendukung kemampuannya untuk:

- a. meningkatkan permodalan (*bankable*);
- b. meningkatkan SDM;
- c. meningkatkan kemampuan pemasaran; dan
- d. meningkatkan penguasaan teknologi produksi.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memfasilitasi IKM untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau bukan bank.

Pasal 33

Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen, peningkatan kualitas dan teknik produksi desain yang diperlukan oleh IKM.

Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemasaran hasil industri, Pemerintah Daerah memfasilitasi hasil industri pada forum pameran baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional,

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan industri bagi :

- a. keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi;
- b. keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi;
- c. pertumbuhan industri melalui prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 36

- (1). Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri secara regional, nasional atau internasional.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 37

- (1). Pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
 - a. sistem pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - b. transparansi mengenai prosedur dan persyaratan;
 - c. penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - d. pelaporan atas penyampaian Informasi Industri; dan
 - e. pembinaan industri.
- (3). Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4). Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN IKM

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 38

Perlindungan terhadap IKM wajib dilakukan dari ancaman:

- a. kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri pada khususnya;
- b. persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan permusuhan atau penguasaan industri oleh suatu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 39

- (1). Untuk menjamin dan melindungi hasil usaha IKM, Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan hak cipta, hak paten, hak merek dan hak desain industri.
- (2). Tata cara pendaftaran hak cipta, hak paten, hak merek dan desain industri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penguatan IKM

Pasal 40

- (1). Dinas melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan IKM.
- (2). Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh, yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan IKM, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

BAB X

**PENATAAN IKM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN**

Pasal 41

- (1). Perusahaan Industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri.
- (2). Pemerintah Daerah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan Industri.
- (3). Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan

Pasal 42

Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI; dan
- c. Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI.

Pasal 43

(1). Perusahaan Industri diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- c. melakukan Perluasan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tetapi hasil produksinya dipasarkan di dalam negeri;
- d. melakukan Perluasan dengan tidak memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan IUI/TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- f. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau dengan sengaja menyampaikan Informasi Industri yang tidak benar;
- g. melakukan kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI dan TDI;
- h. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Industri.

- (2). Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Pasal 44

- (1) Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dikenakan terhadap perusahaan industri apabila :
- a. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Pasal 21;
 - b. tidak melakukan perbaikan selama kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari hasil tindak pidana kejahatan; dan
 - d. sedang diperiksa sebagai terdakwa karena diduga melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Industri.

Pasal 45

- (1) IUI/Izin Perluasan /TDI dicabut apabila :
- a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
 - d. Perusahaan Industri dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. Perusahaan Industri memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib; dan
 - f. melanggar ketentuan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang IKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang IKM agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang IKM;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang IKM;
 - d. memeriksa buku , catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang IKM;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang IKM;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang IKM;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dipidana berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, Izin Perluasan dan TDI yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat IUI, Izin Perluasan dan TDI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Industri yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses permohonan izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Semua peraturan pelaksanaan yang menyangkut penyelenggaraan perijinan di bidang industri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Agustus 2011

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM.

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011 Nomor 06 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-Undang tersebut mengatur regulasi tentang Industri secara umum, di dalamnya tidak secara khusus disinggung tentang Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penyangga utama perekonomian rakyat yang terbukti tangguh pada saat terjadi guncangan krisis moneter. Untuk itu keberadaannya sangat perlu mendapatkan pembinaan secara intensif dan perlindungan agar perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) mampu terus melaju, sehingga keberadaannya bisa menjadi bagian penting bagi penyangga perekonomian rakyat yang mampu mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah pada pertumbuhan industri pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
cukup jelas
Huruf b
cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

Pejabat yang berwenang adalah Kepolisian Negara RI

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Pejabat yang berwenang adalah Kepolisian Negara RI

Huruf d

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas